

BAB IV

KESIMPULAN

4.1. Kesimpulan

1. Pada putusan perkara Mahkamah Agung Nomor 577 K/Ag/2014, Hakim menolak putusan kasasi dari ibu dengan alasan ibu juga tidak memiliki tanggungjawab untuk memastikan keamanan untuk anaknya dan juga ibutelah membatasi hubungan anak dengan ayah dengan berupaya menyembunyikan keberadaan sang anak dengan menutup akses agar ayahtidak bertemu dengan anak semata wayang.

Hakim mengabulkan putusan kasasi dari ayah karena telah dibuktikan bahwa ayah layak untuk mendapat hak asuh dikarenakan ayah memfasilitasi anak dengan cukup dan merawatnya dengan baik.

2. Akibat hukum bagi orang tua yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pada pasal 45 ayat 1 menjelaskan dua akibat yaitu dengan permohonan eksekusi dan pencabutan hak asuh.

4.2. Saran

1. Sebaiknya bagi ibu yang tidak memiliki kesiapan dalam merawat anak, lebih baik menyerahkan sang anak kepada ayah agar anak tetap mendapatkan hak-hak dan kewajiban anak.

2. Pada pemerintahan sebagai pembuat peraturan Undang-Undang, sebaiknya mengatur dengan sedemikian detail tentang aturan yang mengenai jaminan terhadap anak setelah perceraian.